

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021 /PN.Lht bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun, diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat terbukti berslaah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diluar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat dalam menjatuhkan putusan yang menyimpang dari Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 169/Pid.Sus/2021/PN.Lht yaitu kerana tujuan Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut menurut Majelis Hakim adalah untuk digunakansendiri oleh Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua)

butir tablet warna hijau yang terbungkus plastik bening Narkotika

Golongan I jenis Pil Ekstasi dengan berat bruto

1,32 gr (satu koma tiga puluh dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa 1,063 gr (satu koma nol enam puluh tiga gram), bahwa ternyata barang bukti tersebut masih dibawah ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan adanya keterangan Anak Saksi Deva Natalia binti Yayan Astrad yang menyatakan bahwa Anak Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi/ON bersama Terdakwa di kolam Desa Jati.

B. Saran

1. Bahwa untuk yang masa akan datang Hakim haruslah tetap mematuhi aturan yang ada seperti Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP serta Sema Nomor 3 Tahun 2015 dan Sema Nomor 4 Tahun 2010 selanjutnya apabila Hakim tidak yakin bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan didukung alat bukti maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan bebas demi keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa mengingat kewenangan Hakim meliputi pada fakta, pasal, salah atau tidaknya Terdakwa, berat dan ringan hukuman yang dijatuhkan sehingga dari hal tersebut wewenang Hakim sangat luar biasa sehingga sering disalahgunakan dan sewenang-wenang.
2. Bahwa perlu adanya pembaharuan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 yang mengikat Hakim yaitu dengan menjelaskan secara lebih kongkrit dan jelas apa yang dimaksud dengan "Pamakai" dan syara-syarat untuk

dikategorikan sebagai “Pemakai”

sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran tersebut. Hal ini penting mengingat bahwa banyak aparat penegak hukum termasuk Hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum tergantung dari penilaian subyektif masing- masing aparat penegak hukum yang mana justru ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

3. Bahwa perlu adanya pembaharuan terhadap Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial untuk dipertegas syarat-syarat/kategori mutlak yang harus terpenuhi sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika sehingga bisa menjadi acuan aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam menggunakan kewenangannya.